PROVINSI ACEH

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh Persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan DPRK Bireuen pada tanggal dua bulan september tahun dua ribu enam belas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Scanned by CamScanner

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;
30. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2016;
32. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

Scanned by CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp1.957.401.996.966,00 bertambah/(berkurang) sejumlah (Rp5.061.231.561,62) sehingga menjadi Rp1.952.340.765.404,38 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
   a. Semula Rp1.957.401.996.966,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp(5.061.231.561,62)
   Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.952.340.765.404,38
2. Belanja
   a. Semula Rp1.953.901.996.966,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp 121.993.539.303,72
   Jumlah belanja setelah perubahan Rp2.075.895.536.269,72
   Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp(123.554.770.865,34))
3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 0,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp127.054.770.865,34
      Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp127.054.770.865,34
   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 3.500.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 3.500.000.000,00
      Pembiayaan Neto Rp123.554.770.865,34
      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
      1) Semula Rp 180.153.200.462,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.713.789.352,38
      Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 199.866.989.814,38
   b. Dana Perimbangan sejumlah
      1) Semula Rp 1.059.969.701.889,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 151.287.476.600,00
      Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp1.211.257.178.489,00
   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
      1) Semula Rp 717.279.094.615,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp(176.062.497.514,00)

Scanned by CamScanner

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 541.216.597.101,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumlah
   1) Semula Rp 16.691.768.799,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.350.000.000,00
   Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 19.041.768.799,00

b. Retribusi daerah sejumlah
   1) Semula Rp6.592.370.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.170.771.000,00
   Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 13.763.141.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
   1) Semula Rp 4.869.061.663,00
   2) Bertambah/(berkurang) 0,00
   Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.869.061.663,00

d. Zakat sejumlah
   1) Semula Rp 3.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000.000,00
   Jumlah zakat setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
   1) Semula Rp149.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp9.193.018.352,38
   Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp158.193.018.352,38

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah
   1) Semula Rp31.729.883.889,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.071.652.000,00)
   Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp24.658.231.889,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah
   1) Semula Rp816.856.418.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp816.856.418.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
   1) Semula Rp 211.383.400.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp158.359.128.600,00
   Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp369.742.528.600,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah sejumlah;
   1) Semula Rp221.599.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp185.402.000,00
   Jumlah hibah setelah perubahan Rp407.001.000,00

b. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Daerah Lainnya sejumlah;
   1) Semula Rp37.168.963.705,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp16.100.646.486,00
   Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 53.269.610.191,00

c. dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
   1) Semula Rp553.685.117.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (192.348.546.000,00)

Scanned by CamScanner

Jumlah penyesuaian otonomi khusus
setelah perubahan Rp361.336.571.000,00

d. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
1) Semula Rp126.203.414.910,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi
setelah perubahan Rp126.203.414.910,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
1) Semula Rp1.318.536.438.339,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp39.182.960.730,72
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.357.719.399.069,72

b. Belanja Langsung sejumlah
1) Semula Rp635.365.558.627,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp82.810.578.573,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp718.176.137.200,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula Rp841.733.688.117,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp12.327.260.722,00
Jumlah elanja Pegawai setelah perubahan Rp854.060.948.839,00

b. Belanja Bunga sejumlah
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp0,00

c. Belanja Subsidi sejumlah
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp0,00

d. Belanja Hibah sejumlah
1) Semula Rp15.480.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp14.880.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp30.360.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
1) Semula Rp5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp5.000.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp5.437.026.405,90
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp5.437.026.405,90

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
1) Semula Rp444.322.750.222,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp16.538.673.602,82
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp460.861.423.824,82

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah
1) Semula Rp12.000.000.000,00

Scanned by CamScanner

2) Bertambah/(berkurang) Rp(10.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan RP. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah
   1) Semula Rp88.051.851.500,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp9.244.573.104,00
   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp97.296.424.604,00

b. belanja barang dan jasa sejumlah
   1) Semula Rp230.798.018.566,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp38.911.402.931,00
   Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp269.709.421.497,00

c. belanja modal sejumlah
   1) Semula Rp316.515.688.561,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp34.654.602.538,00
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp351.170.291.099,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp127.054.770.865,34
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp127.054.770.865,34

b. Pengeluaran sejumlah
   1) Semula Rp3.500.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp3.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp127.054.770.865,34
   Jumlah sisa lebih setelah perubahan Rp127.054.770.865,34

b. pencairan dana cadangan sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp0,00

Scanned by CamScanner

f. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp0,00
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
   1) Semula Rp500.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp500.000.000,00

c. pembayaran utang jangka pendek lainnya sejumlah
   1) Semula Rp3.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah pembayaran utang jangka pendek lainnya setelah perubahan Rp3.000.000.000,00

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari:

1. lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Scanned by CamScanner

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 oktober 2016
BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 66

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH : 2/66/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Scanned by CamScanner